



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2021 terdiri atas:

a. pendapatan	Rp	570.435.613.984,15
b. belanja	Rp	555.719.900.371,67
surplus/defisit	Rp	14.715.713.612,48
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp	50.810.925.555,99
- pengeluaran	Rp	
- pembiayaan netto		50.810.925.555,99

- d. Sisa lebih perhitungan Rp 65.526.639.168,47
anggaran (SiLPA)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp946.632.854,85 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 571.382.246.839,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp 570.435.613.984,15</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp (946.632.854,85) |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp66.473.272.023,33 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp 622.193.172.395,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 555.719.900.371,67</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp 66.473.272.023,33 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp65.526.639.168,47 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. surplus/defisit setelah perubahan | Rp 50.810.925.555,99 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 14.715.713.612,48</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp 65.526.639.168,47 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 50.810.925.555,99 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 50.810.925.555,99</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp - |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp - |
| 2. Realisasi | <u>Rp -</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp - |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 50.810.925.555,99 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 50.810.925.555,99</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp - |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun anggaran 2021 terdiri atas:

a. jumlah aset	Rp	1.290.185.671.093,71
b. jumlah kewajiban	Rp	7.863.151.161,77
c. jumlah ekuitas	Rp	1.282.322.519.931,94

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun anggaran 2021 terdiri atas:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	50.810.925.555,99
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	50.810.925.555,99
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	65.526.639.168,47
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp	65.525.150.168,47

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2021 terdiri atas:

a. pendapatan operasional	laporan Rp	597.961.352.785,28
b. beban	Rp	548.366.019.752,37
c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasioal	Rp	(2.789.874.344,00)
d. pos luar biasa	Rp	-
e. surplus/defisit	Rp	46.805.458.688,91

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri atas:

a. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	72.724.251.044,64
b. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(58.008.537.432,16)
c. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	-
d. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(4.120.158,00)
e. kenaikan/penurunan kas	Rp	14.711.593.454,48
f. saldo awal kas di BUD	Rp	50.774.925.555,99
g. saldo akhir kas di BUD	Rp	65.486.519.010,47
h. kas di bendahara BLUD	Rp	-
i. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp	45.161.047,00
j. saldo akhir kas di bendahara penerima	Rp	1.489.000,00

- k. saldo akhir di bendahara BOS Rp -
(kas lainnya)
l. saldo kas akhir per Rp 65.531.680.057,47
31 Desember 2021

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2021 terdiri atas:

a. ekuitas awal	Rp	1.237.022.826.654,73
b. surplus/defisit operasional	laporan Rp	46.805.458.688,91
c. dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	kumulatif Rp	(1.505.765.411,70)
d. Ekuitas akhir	Rp	1.282.322.519.931,94

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVI

- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 8 Agustus 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI
SUMATERA BARAT: (2/36/2022).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada hakikatnya merupakan pelaksanaan demokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, yang pada akhirnya bermuara kepada rakyat sebagai pemberi mandat. Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dapat dianalisis dan diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun. Laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjaga prinsip akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan atau anggaran setiap tahunnya, agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam konteks penganggaran semakin efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan serta dikontrol oleh publik.

Selanjutnya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah yang memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 ini, pada dasarnya merupakan realisasi keuangan secara riil dari pelaksanaan APBD, baik dari sisi Pendapatan maupun dari sisi Belanja yang disusun menurut kode rekening, serta Laporan Pertanggungjawaban dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran. Makna realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2021, sangat berkaitan langsung dengan realisasi berbagai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas